



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ; -----

PEMOHON Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Kecamatan Cipayung, Kota Depok (Rumah Kontrakan Ibu Rohani), Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register : 0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 03 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 1985 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 335/63/IX/1985 tanggal 09 September 1985);

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki, Jakarta 24 Mei 1986.
 - b. ANAK II, Laki-laki, Jakarta 19 September 1989.
 - c. ANAK III, Perempuan, Bogor 11 Juli 1992.
 - d. ANAK IV, Perempuan, Bogor 29 Juli 1996.
 - e. ANAK V, Perempuan, Bogor 11 Mei 2005.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2000, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami.
 - b. Pemohon selalu menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya.
 - c. Termohon sering berselingkuh dengan Pria Lain hal ini Pemohon ketahui dari anak-anak.
 - d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
 - e. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - f. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga.
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Juli 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 21 Maret 2017 dan nomor yang sama tanggal 8 Pebruari 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 335/63/IX/1985 tertanggal 09 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut : -----

I. Syahrul Bin H.Ahmad Zaini Muhi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Citayam Rt.01/Rw.02,Pabuaran,Kabupaten Bogor;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 09 September 1985;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Bojong Indah, RT. 5 RW. 2, Desa Bojongindah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun lalu sampai sekarang, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran; -----
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; -----

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;;
- II. Maman Bin Saiman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Bojong Indah Rt.005/Rw.002 Parung Desa Bojong Indah,Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor;;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 09 September 1985;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Bojong Indah, RT. 5 RW. 2, Desa Bojongindah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun lalu sampai sekarang, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara denga pria lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; -----
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 21 Maret 2017 dan 8 Pebruari 2017, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan vertsek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I, Syahrul Bin H.Ahmad Zaini Muhi adalah tetangga Pemohon Pemohon dan saksi II, Maman Bin Saiman adalah tetangga Pemohon Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun lalu sampai sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2016, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelaar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Drs. H. Zaenal Arifin, MH dan H. Fikri Habibi, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Retno Sulis Setyani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; ---

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Zaenal Arifin, MH

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Fikri Habibi,SH,MH

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setyani, S.HI.

Perincian biaya perkara Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 545.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materi -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 656.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0046/Pdt.G/2017/PA.Cbn»